

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak berkontribusi lebih dari 70% penerimaan negara dalam APBN setiap tahunnya (Menanda *et al.*, 2020) Pemerintah akan menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai hal terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari sejumlah uang yang disetorkan atau dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada kas negara sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.

Perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia merupakan Wajib Pajak Badan sehingga diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada setiap sektor usaha. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang diharapkan menunjang penerimaan penerimaan pajak, tetapi masih belum dirasakan kontribusinya secara maksimal. Ekonom Faisal Basri (2021) mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB mencapai 6,6% dan terhadap penerimaan pajak mencapai 4,3% pada 2020. Kontribusi yang masih kecil tersebut mengakibatkan koefisien pajak dari sektor pertambangan hanya sebesar 0,66% (CNBC Indonesia, 2021). Data APBN periode 2017 – 2021 menunjukkan bahwa sektor pertambangan cenderung mengalami pertumbuhan yang tidak stabil dan bahkan terkontraksi. Sektor pertambangan mengalami pertumbuhan dari 40,83% pada 2017 menjadi 51,15% pada 2018, tetapi terkontraksi sebesar -20,41% pada 2019. Lebih lanjut, sektor pertambangan terus

terkontraksi pada 2020 sebesar -43,72%, tetapi dapat kembali tumbuh sebesar 60,52% pada 2021. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup besar di 2021, sektor pertambangan dinilai masih belum bertumbuh dan berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan pajak. Asumsi tersebut didasarkan pada penilaian bahwa sektor pertambangan memiliki potensi yang besar bagi penerimaan pajak mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam bahan tambang.

Sektor pertambangan yang masih belum berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan pajak dapat disebabkan oleh adanya permasalahan di sektor tersebut. Permasalahan pajak yang telah umum terjadi di berbagai sektor termasuk pertambangan adalah penghindaran pajak oleh perusahaan sebagai Wajib pajak Badan. PT Adaro Energy Tbk menjadi salah satu perusahaan pertambangan yang diterpa isu penghindaran. Perusahaan tersebut disinyalir telah melakukan pengalihan laba dari bisnis batu bara yang dimiliki kepada anak perusahaan di Singapura yang bernama Coltrade Service International. Indikasi penghindaran pajak tersebut termuat dalam laporan LSM Internasional *Global Witness* yang terbit pada 4 Juli 2019. Menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada Coltrade Services International menjadi strategi yang digunakan PT Adaro Energy Tbk guna mengalihkan laba sehingga memperkecil beban pajak di Indonesia. Pengalihan laba kepada anak perusahaan di Singapura memungkinkan PT Adaro Energy Tbk mengurangi tagihan pajak sejumlah USD125.000.000 dalam periode 2009 – 2017 atau sebesar USD14.000.000 per tahun (tirto.id, 2019).

Indikasi pengalihan laba yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk secara tidak langsung akan menyebabkan perbedaan antara laba kena pajak dan laba

akuntansi yang dilaporkan. Selain itu, indikasi tersebut mencerminkan bahwa transaksi bisnis berpeluang dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak yang ditanggung. Perlakuan akuntansi dan pajak untuk setiap transaksi bisnis tidak dapat ditentukan oleh aturan akuntansi dan undang-undang perpajakan karena sifat kompleksitas dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktivitas bisnis (Tang & Firth, 2011). Keterbatasan tersebut akan menjadi celah munculnya perbedaan antara laba antara akuntansi dan pajak. Pihak manajemen perusahaan akan masuk dalam celah tersebut dan menerapkan praktik manajemen laba. Transaksi bisnis yang potensial akan dimanipulasi sedemikian rupa melalui manajemen laba sehingga menghasilkan transaksi yang bolehkan diakui dalam akuntansi, tetapi dilarang oleh pajak. Transaksi yang dilarang oleh pajak tentunya harus dikeluarkan dari perhitungan laba kena pajak sehingga menjebakkan laba menjadi kecil. Laba kena pajak yang lebih rendah daripada laba akuntansi menjadi poin penting yang diinginkan oleh pihak manajemen. Nugroho & Firmansyah (2017) mengungkapkan bahwa kenaikan penghasilan bersih perusahaan dan diikuti dengan turunnya penghasilan kena pajak dapat dicapai melalui manajemen laba.

Manajemen laba dapat terbagi dalam dua jenis, yaitu manajemen laba akrual (*accrual earnings management*) dan manajemen laba riil (*real earnings management*) (Zang, 2012). Akan tetapi, *real earnings management* menjadi jenis manajemen laba yang sering dipilih oleh perusahaan. Latar belakang dari hal tersebut adalah *real earnings management* lebih sulit terdeteksi oleh auditor, fiskus, dan pihak lainnya (Herusetya & Stefani, 2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan Arizoni *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa prioritas pihak manajemen adalah

menggunakan manajemen laba rill (*real earnings management*) karena kurang menarik perhatian auditor daripada manajemen laba akrual (*accrual earnings management*). Poin penting dari *real earnings management* adalah keinginan manajer untuk memanipulasi aktivitas rill melalui penyimpangan kegiatan operasional normal guna memberikan informasi kepada *stakeholders* bahwa tujuan pelaporan keuangan telah terpenuhi, tetapi pada kenyataannya tidak (Herusetya & Stefani, 2020).

Penjualan, produksi, dan beban diskresioner, menjadi tiga aktivitas utama dalam praktik *real earnings management* (Nugroho & Firmansyah, 2017). Isu pengalihan laba dengan menjual batu bara lebih murah kepada anak perusahaan menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah masuk dalam pusaran praktik *real earnings management* dalam bentuk *treatment* penjualan guna mengurangi beban pajak yang ditanggung. Kaldonski & Jewartowski, (2020) mengungkapkan bahwa pengurangan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang masuk dalam *real earnings management*. Rekayasa laba melalui *real earnings management* lebih jarang terdeteksi oleh auditor sehingga akan memuluskan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena *real earnings management* dilakukan melalui rekayasa aktivitas nyata perusahaan sehingga kurang menarik perhatian auditor.

Book-tax differences (BTD) yang muncul akan menjadi semakin lebar sebagai dampak dari praktik *real earnings management* di perusahaan. di sisi lain, *book tax difference* dapat sengaja dibuat agar mendukung praktik *real earnings management* guna mencapai peningkatan laba. Kesenjangan antara laba

buku/akuntansi dan laba kena pajak yang dilaporkan menjadi poin penting dari *book-tax differences* (Tang & Firth, 2011). *Real earnings management* yang dilakukan oleh pihak manajemen secara tidak langsung akan menyentuh *book-tax difference* yang disinyalir merupakan salah satu wujud penghindaran pajak. Maysani & Suaryana (2019) mengungkapkan bahwa penggunaan celah dasar hukum perpajakan guna merubah jumlah keuangan menjadi lebih sedikit dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang merupakan poin utama dari penghindaran pajak. Lebih lanjut, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mencari celah (*grey area*) dalam peraturan perpajakan. Akan tetapi, perusahaan secara tidak langsung akan menghadapi risiko terdeteksi oleh fiskus ketika melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang terdeteksi oleh fiskus akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Real earnings management dan *book-tax differences* disinyalir akan berjalan secara berpasangan di dalam suatu perusahaan. Peningkatan praktik *real earnings management* akan selalu diikuti dengan penghindaran pajak menggunakan *book-tax differences* yang juga meningkat dan begitu juga sebaliknya. Pergerakan secara berpasangan antara *real earnings management* dan BTD dapat disebut dengan istilah *coupling*. Selain terdapat istilah *coupling*, terdapat pula istilah *decoupling* yang berarti suatu korelasi antar variabel yang terjalin di masa lalu tidak lagi berjalan secara berpasangan (Investopedia, 2022). Berangkat dari pengertian *decoupling* tersebut, maka *coupling* dapat diartikan sebagai korelasi antar variabel yang sudah terjalin dan akan selalu berjalan secara bersama-sama atau berpasangan

Kaitan antara *real earnings management* dan penghindaran pajak dapat ditinjau dengan menggunakan kacamata *rational choice theory*. Kata kunci dari *rational choice theory* adalah kemampuan berbagai model dalam menjelaskan fenomena sosial dari hasil tindakan atau perilaku individu yang dapat dikategorikan sebagai rasional. Lebih lanjut, perilaku yang cocok guna mewujudkan tujuan tertentu dengan mengingat batasan yang dipaksakan oleh situasi merupakan poin penting dari perilaku rasional (McGee & Warms, 2013). Berkaca pada *rational choice theory*, *real earnings management* yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat dikategorikan sebagai perilaku rasional karena digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengingat batasan yang ada. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui *real earnings management* adalah memperkecil beban pajak sehingga berkaitan dengan penghindaran pajak. Tindakan memperkecil beban pajak memiliki risiko yang cukup besar sehingga harus dilakukan dengan cara atau metode yang tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hubungan positif yang timbul dari praktik *real earnings management* terhadap penghindaran pajak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dridi & Boubaker (2015), Arizoni *et al.*, (2020), Abubakar *et al.* (2021), serta Christian & Trisnawati, (2023). Akan tetapi, hasil penelitian Herusetya & Stefani, (2020) dan Ferdiawan & Firmansyah, (2017) tidak sejalan dengan pertanyaan tersebut. Selain itu, penelitian Nugroho & Firmansyah, (2017) mengungkapkan bahwa manipulasi produksi berpengaruh positif, sedangkan manipulasi beban dikresioner dan

manipulasi penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Lain halnya dengan hasil penelitian (Geraldina, 2013) yang mengungkapkan bahwa manipulasi penjualan dan manipulasi produksi berpengaruh positif, sedangkan manipulasi beban dikresioner tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax sheltering*.

Hasil penelitian yang belum konsisten dan fenomena yang terjadi membuat Peneliti ingin melihat lebih mendalam tentang kaitan *real earnings management* dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, **“Real Earnings Management Sine Qua Non Book-Tax Differences dalam Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Tambang di Indonesia”** menjadi judul dari skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dituliskan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah *real earnings management* yang diprosikan dengan arus kas operasi abnormal berpengaruh terhadap *book-tax differences* sebagai bentuk penghindaran pajak?
2. Apakah *real earnings management* yang diprosikan dengan biaya produksi abnormal berpengaruh terhadap *book-tax differences* sebagai bentuk penghindaran pajak?
3. Apakah *real earnings management* yang diprosikan dengan beban diskresioner abnormal berpengaruh terhadap *book-tax differences* sebagai bentuk penghindaran pajak?
4. Apakah penghindaran pajak dengan *book-tax differences* berpengaruh terhadap arus kas operasi abnormal yang menjadi proksi *real earnings management*?

5. Apakah penghindaran pajak dengan *book-tax differences* berpengaruh terhadap biaya produksi abnormal yang menjadi proksi *real earnings management*?
6. Apakah penghindaran pajak dengan proksi *book-tax differences* berpengaruh terhadap beban diskresioner abnormal yang menjadi proksi *real earnings management*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Membuktikan pengaruh *real earnings management* yang diprosikan dengan arus kas operasi abnormal terhadap *book-tax differences* yang menjadi bentuk penghindaran pajak.
2. Membuktikan pengaruh *real earnings management* yang diprosikan dengan biaya produksi abnormal terhadap *book-tax differences* sebagai bentuk penghindaran pajak.
3. Membuktikan pengaruh *real earnings management* yang diprosikan dengan beban diskresioner abnormal terhadap *book-tax differences* sebagai bentuk penghindaran pajak.
4. Membuktikan pengaruh penghindaran pajak dengan *book-tax differences* terhadap arus kas operasi abnormal yang menjadi proksi *real earnings management*.
5. Membuktikan pengaruh penghindaran pajak dengan *book-tax differences* terhadap biaya produksi abnormal yang menjadi proksi *real earnings management*.

6. Membuktikan pengaruh penghindaran pajak dengan *book-tax differences* terhadap beban diskresioner abnormal yang menjadi proksi *real earnings management*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memperluas literatur akuntansi dan perpajakan terutama tentang *real earnings management* dan penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada salah satu faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, yaitu *real earnings management* dan menguji hubungan timbal balik antara *real earnings management* dan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hubungan antara *Rational Choice Theory* dengan *real earnings management* dan penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian selanjutnya yang sejalan diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber referensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat menggunakan hasil penelitian ini ketika membuat peraturan yang berkaitan dengan pencegahan penghindaran pajak terutama melalui *book-tax differences* (BTD). Melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui hubungan antara *real earnings management* dengan penghindaran pajak dan hubungan sebaliknya.

2. Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Mahasiswa program studi Akuntansi dapat menggunakan penelitian ini untuk menambah wawasan terkait *real earnings management* dan penghindaran pajak khususnya melalui *book-tax differences* (BTD) yang dipelajari saat menjalani perkuliahan.